

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Di era reformasi pengelolaan keuangan desa sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Hal ini dibuktikan dengan perubahan-perubahan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Perubahan tersebut merupakan upaya Pemerintah Pusat untuk mengaplikasikan asas pengelolaan keuangan desa yaitu Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran. Pengelolaan Keuangan adalah Segala bentuk kegiatan administrasi yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pengawasan yang kemudian diakhiri dengan pertanggungjawaban terhadap siklus ke luar masuknya dana / uang pada kurun waktu satu tahun anggaran. (BPKP, 2015)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. Dalam hal keuangan desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Dalam Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa dalam

melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa yaitu Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara. Bendahara Desa mempunyai tugas yang sangat dominan. Bendahara mempunyai tugas yaitu menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. (Permendagri No. 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Th. 2014).

Oleh sebab itu, Bendahara dalam menatausahakan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa harus memahami dan mempraktekkan dengan baik untuk melaksanakan peraturan dan regulasi yang berlaku. Serta Tim Pelaksana Kegiatan sebagai pelaksana kegiatan dari APBDesa juga harus memahami aturan dan regulasi yang berlaku dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan tersebut. Pertanggungjawaban realisasi kegiatan-kegiatan dari APBDesa ini, oleh Pemerintah Desa harus dilaporkan secara tepat dan disiplin kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain. Namun, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang baik dari segi kuantitas maupun kualitas dari Pemerintah Desa. Menurut Kepala Desa Pupus, ada beberapa masalah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa selama ini. Pertama ketidaksesuaian laporan keuangan antara perencanaan dengan laporan keuangan dari kegiatan yang telah dilaksanakan, kedua sering terjadi kasus ketidak-disiplinan dalam melaporkan pertanggungjawaban ini kepada instansi terkait, ketiga desa belum memiliki sistem serta dukungan sarana dan prasarana

untuk membantu Pemerintah Desa yang cepat, efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Dalam penelitian ini, penulis memilih Desa Pupus sebagai lokasi penelitian karena Desa Pupus merupakan salah satu Desa di Kecamatan Lembeyan yang kondisi pengelolaan keuangannya kurang baik dari segi akuntabel dan sering terjadi keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Penulis memilih Tahun Anggaran Tahun 2017 dalam penelitian ini. Untuk itu penulis mengambil judul “Perancangan Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa Studi Kasus Desa Pupus”. Sistem yang akan dirancang ini menggunakan bahasa pemrograman java. Karena java merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berorientasi objek, atau lazim disebut dengan istilah *Objek Oriented Programming* (OOP). Java bersifat multiplatform yang dapat dijalankan pada berbagai platform dan bersifat dinamis sehingga dapat beradaptasi dengan lingkungan yang sedang berkembang.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang ada di Desa Pupus yaitu “Bagaimana merancang Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa yang cepat, efektif, efisien dan sesuai peraturan yang berlaku ?”.

### **C. BATASAN MASALAH**

Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Di Desa Pupus ini akan memberikan suatu laporan realisasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Pendapatan Transfer berupa Dana Desa; Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota dalam waktu satu Tahun Anggaran. Laporan realisasi tersebut berupa penggunaan dana dalam setiap kegiatan yang telah dilaksanakan Tim Pelaksana Kegiatan di Desa Pupus. Laporan realisasi penggunaan dana ini berpedoman pada Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan peraturan-peraturan di bawahnya.

Aplikasi ini tidak melakukan pengelolaan dana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari masyarakat. Karena Dana tersebut tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

### **D. TUJUAN PERANCANGAN**

Tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah merancang sebuah aplikasi sistem tata kelola keuangan pelaporan realisasi APBDesa bagi Pemerintah Desa Pupus. Dari hasil perancangan sistem ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Desa Pupus dalam membuat laporan realisasi kegiatan dari APBDesa dengan cepat, efektif, efisien dan sesuai peraturan yang berlaku.

## **E. MANFAAT PERANCANGAN**

Setelah berhasilnya tujuan perancangan di atas, manfaat yang akan diperoleh dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Bagi instansi yang diteliti diharapkan dengan adanya Aplikasi ini dapat mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Desa Pupus dan dapat membantu penyusunan Laporan Realisasi dari dokumen APBDesa.
2. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan, mempelajari lebih dalam bahasa pemrograman Java dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka sistematika penulisan dibagi dalam lima bab sebagai berikut :

### **BAB I   Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan perancangan, manfaat perancangan, dan sistematika penulisan.

### **BAB II   Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu serta teori pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

### **BAB III   Metode Perancangan**

Bab ini menjelaskan tentang metode, tahapan-tahapan yang digunakan penulis dalam pembuatan aplikasi sistem ini.

#### **BAB IV Hasil Dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari perancangan aplikasi sistem tata kelola keuangan desa ini.

#### **BAB V Kesimpulan Dan Saran**

Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dari perancangan sistem serta saran yang berhubungan dengan penyusunan skripsi.